



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611
Email : dpmptsp.kabtapteng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0003/DPMPPTSP/IZIN-TK/IX/2021

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **TK BUNDA VIETTA**

Alamat Lembaga : Jalan Padang Sidempuan No.107 Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kab.
Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel : 082365936498

Jenis Pendidikan : Non-Formal

Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : ALBERTUS GORAT

Penanggung Jawab Edukatif : RELIA PURBA, S.Pd

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/1561/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BERLAKU SAMPAI DENGAN
8 September 2024**

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 21 September 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Ditandatangani secara digital tanggal 03/11/2021 17:06:09



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

**JONNEDY MARBUN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711012 199801 1 001**

KETENTUAN KETENTUAN

1. 1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini wajib diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Harus mematuhi peraturan pemerintah/ perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan/ perundang-undangan yang ditetapkan, maka dapat dicabut kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak benar keabsahannya;
 - b. Terjadi pemindahan letak/lokasi perusahaan;
 - c. Terjadi pengalihan pemegang izin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;
6. Apabila ada permasalahan dengan masyarakat yang terkait dengan usaha tersebut menjadi tanggungjawab pemilik usaha dan wajib menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Penanggung jawab TK wajib melapor ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah Setiap 3 (tiga) bulan sekali atas kegiatannya.
8. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan pada izin ini.



YAYASAN BUNDA VIETTA KASIH
JL. PADANG SIDEMPUAN 107 KECAMATAN SARUDIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BUNDA VIETTA KASIH
KECAMATAN SARUDIK
NOMOR : 015/YBVK/VIII/2021
TENTANG
MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LEMBAGA TK BUNDA VIETTA KASIH

- MENIMBANG** : a. Melihat perkembangan lembaga TK bergerak begitu pesat, maka untuk meningkatkan keterpaduan program serta peningkatan ilmu pengetahuan pengelola dan tenaga pendidik TK yang komprehensif serta penataan administrasi informasi yang efektif.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan surat keputusan untuk mendirikan lembaga TK
Nama Lengkap TK : **BUNDA VIETTA KASIH**
Alamat Lengkap : **JL. PADANG SIDEMPUAN NO. 107**
Nama Pengelola : **RELIA PURBA, S.Pd**
Nama Sekretaris : **DESLINA PITA MARIA GORAT**
- KEDUA** : - Memberikan laporan secara berkala kepada ketua yayasan Bunda Vietta Kasih.
- Mematuhi Semua Ketentuan dan perundang-undangan serta
- Peraturan yang berlaku di Yayasan Bunda Vietta Kasih
- KETIGA** : Keputusan **KETUA YAYASAN BUNDA VIETTA KASIH** ini berlaku mulai pada tanggal 25 agustus 2021
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sarudik
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

